

Implikasi Ke-*hujjah*-an Hadis Mursal Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusiy

The Implications of The Authenticity of The Mursal Hadith Through The Perspective of Ibn Ḥazm Al-Andalusiy

Amelia Damayanti

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email. ameliadamay19@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.32505/al-bukhari.v6i1.4671>
Submitted: 2022-08-08 | Revised: 2023-05-09 | Accepted: 2023-05-10

Abstract

It is known that the authenticity of the Mursal Hadith is debated by several hadith scholars. The majority of muḥaddiṣ have agreed that the Mursal Hadith has been designated as a ḍa'īf hadith because there is a disconnected sanad or inqīṭa' and the narrators of the hadith are unknown or majhūl. In this article, we will focus more on the Hadith scholar figure from Andalusia, namely Ibn Ḥazm. Ibn Ḥazm is a hadith scholar who is known for having strict judgment in assessing a hadith. This he did because he was very careful to maintain the authenticity of the Prophet's hadith. So he has different criteria with other hadith scholars. The type of research used in this article is library research with a qualitative research model because with this type and model the authors obtain detailed and accurate data. The purpose of writing this article is to find out how the definition of Mursal Hadith is from Ibn Ḥazm's point of view, so that we can compare the difference between the definition of Mursal Hadith according to Ibn Ḥazm and the majority of hadith scholars and to know the implications of the authenticity of the Mursal Hadith from Ibn Ḥazm's perspective. The results of the study show that Ibn Ḥazm firmly rejected the narration of the Mursal Hadith and this of course had an impact on some of the narrations of the hadith which were narrated in a mursal.

Keywords: Mursal Hadith, *Hujjah*, Ibn Ḥazm



Abstrak

Telah diketahui bahwasannya ke-*hujjah*-an Hadis Mursal diperdebatkan oleh beberapa ulama hadis. Mayoritas muḥaddiṣ telah bersepakat bahwa Hadis Mursal telah ditetapkan sebagai hadis *ḍa'īf* sebab terdapat sanad yang terputus atau *inqiṭa'* dan perawi hadis tidak diketahui identitasnya atau *majhūl*. Dalam artikel ini akan lebih berfokus pada tokoh ulama hadis dari Andalusia, yaitu Ibn Ḥazm. Ibn Ḥazm merupakan ulama hadis yang dikenal sebab memiliki penilaian yang ketat dalam menilai suatu hadis. Hal ini ia lakukan karena ia sangat berhati-hati untuk menjaga keautentikan hadis Nabi Saw. Sehingga ia memiliki kriteria yang berbeda dengan ulama hadis lainnya. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah *library research* dengan model penelitian kualitatif sebab dengan jenis dan model tersebut penulis mendapatkan data secara detail dan akurat. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana definisi Hadis Mursal dalam sudut pandang Ibn Ḥazm, sehingga dapat dibandingkan perbedaan antara definisi Hadis Mursal menurut Ibn Ḥazm dengan mayoritas ulama hadis serta mengetahui implikasi ke-*hujjah*-an Hadis Mursal dari perspektif Ibn Ḥazm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibn Ḥazm menolak dengan tegas periwayatan Hadis Mursal dan hal ini tentunya berdampak terhadap beberapa periwayatan hadis yang diriwayatkan secara mursal.

Kata kunci: Hadis Mursal, *Hujjah*, Ibn Ḥazm

Pendahuluan

Hadis *ḍa'īf* memiliki pembagian yang sangat variatif. Dalam pembagiannya, terdapat dua kategori untuk membedakannya. Yang pertama, hadis *ḍa'īf* yang disebabkan oleh terputusnya rangkaian sanad. Dan yang kedua, hadis *ḍa'īf* yang disebabkan oleh kecacatan pada matan hadis.¹

Dalam artikel ini, akan menganalisis salah satu hadis *ḍa'īf* yang disebabkan oleh terputusnya

sanad, yaitu hadis mursal. Hadis mursal tergolong sebagai hadis *ḍa'īf* sebab terdapat perawi yang tidak dicantumkan dalam rangkaian sanad dan tidak dapat diketahui keberadaan siapa perawi tersebut.

Walaupun demikian, ulama hadis masih memperdebatkan ke-*hujjah*-an hadis mursal. Terdapat ulama hadis yang menerima ke-*hujjah*-an hadis mursal seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Ulama hadis yang menerima ke-*hujjah*-an hadis mursal dengan

¹ Muhammad 'Ajjaj Al-Khātib, *Uṣūl al-Ḥadīth 'Ulumuhu wa Muṣṭalahuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 304.

beberapa persyaratan yaitu Imam al-Syafi'i. Sedangkan ulama hadis yang menolak ke-*hujjah*-an Hadis Mursal secara mutlak yaitu Ibn Ḥazm Al-Andalusiy.²

Pemikiran hadis mursal dalam perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusiy merupakan objek penelitian dalam artikel ini. Pemikiran-pemikirannya dikenal sebagai pemikiran yang ketat sebab ia sangat berhati-hati dalam menjaga otentitas setiap periwayatan hadis. Seringkali pemikirannya yang dianggap berbeda dengan ulama lainnya mendapat pro dan kontra. Akan tetapi perbedaan pemikiran dengan semacam pro dan kontra bukan pertama kali terjadi di dalam dunia keilmuan hadis.³

Penelitian terkait ke-*hujjah*-an hadis mursal telah banyak dilakukan. Namun, pemikiran Ibn Ḥazm tidak banyak dikaji oleh para peneliti ilmu hadis. Seperti contoh pada karya ilmiah yang berjudul "Polemik di Kalangan Ulama Terkait Hadis Mursal." Karya ilmiah yang ditulis oleh Moh. Yusni

Amru Ghozali tersebut hanya menggolongkan Ibn Ḥazm sebagai ulama yang tidak menerima hadis mursal kecuali ada persetujuan serta terdapat *ijma'* ulama tanpa menguraikan kriteria-kriteria ke-*hujjah*-an hadis mursal lainnya yang telah ditetapkan oleh Ibn Ḥazm. Kedua, karya ilmiah yang berjudul "Metode Kritik Matan Hadis Menurut Ibnu Hazm Dalam Kitab *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*." Karya ilmiah tersebut memiliki persamaan dengan artikel ini dari segi pemikiran Ibn Ḥazm dan juga penggunaan kitab *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* sebagai bahan rujukan. Akan tetapi, dalam karya ilmiah tersebut tidak menunjukkan adanya penelitian terkait penelitian kritik sanad pada hadis mursal perspektif Ibn Ḥazm. Sehingga peneliti merasa perlu adanya penelitian terkait ke-*hujjah*-an hadis mursal perspektif Ibn Ḥazm beserta implikasinya.

Sebelum memasuki pembahasan dari objek penelitian, yang pertama-tama dalam artikel ini akan membahas definisi dari hadis mursal dan biografi dari Ibn Ḥazm al-

² Mahmud Thahan, *Ilmu Hadist Praktis*, vol. (Bogor: pustaka Thariq izzah, 2010), 85.

³ Moh Bahrudin, "Madzhab Rasionalis Literalis: Kajian Atas Pemikiran Ibn Hazm," *Al-Adalah* Vol. 10, no. 2 (2011), 186.

Andalusiy. Dan dilanjutkan dengan pemikiran beserta implikasi pemikiran Ibn Ḥazm terhadap ke-*hujjah*-an hadis mursal. Analisis pemikiran beserta implikasi pemikiran Ibn Ḥazm terhadap ke-*hujjah*-an hadis mursal amat jarang ditemukan. Adapun tujuan penulisan artikel dengan pembahasan terkait adalah untuk mengetahui bagaimana definisi hadis mursal dalam sudut pandang Ibn Ḥazm serta mengetahui implikasi ke-*hujjah*-an hadis mursal dari perspektif Ibn Ḥazm. Analisis dengan pembahasan tersebut penting untuk dikaji sebagai penambahan khazanah keilmuan di bidang ilmu hadis. Sehingga untuk penelitian selanjutnya, para pengakji ilmu hadis di kemudian hari dapat membandingkan pemikiran Ibn Ḥazm al-Andalusiy dalam menetapkan ke-*hujjah*-an hadis mursal dengan ulama hadis lainnya.

Dan Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah *library research* dengan metode kualitatif. Sumber data yang didapat berasal dari kitab-kitab hadis standar, beberapa kitab-kitab *Turats* karya ulama terdahulu dan dibantu

dengan rujukan berbahasa Indonesia sebagai penunjang dalam penelitian ini.

Definisi Hadis Mursal

Dalam definisi hadis mursal, Maḥmūd al-Ṭaḥḥān membaginya menurut bahasa dan istilah.

لغَةً: هو اسم مفعول من "أرسل" بمعنى "أطلق"، فكان المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف.

اصطلاحًا: هو ما سقط من آخر إسناده مَنْ بعد التابعي.⁴

Menurut Maḥmūd al-Ṭaḥḥān kata *mursal* secara bahasa merupakan *isim maf'ul* dari *arsala* yang artinya melepaskan, maka hadis mursal berarti melepaskan rangkaian sanad dan diriwayatkan oleh perawi yang tidak dikenal. Dan secara istilah yaitu hadis yang terputus rangkaian sanadnya setelah tingkatan *tabi'in*.

Sedangkan menurut Masyhūr ibn Marzūq al-Ḥarāziy, kata *mursal* memiliki empat arti. Berikut pendapat

⁴ Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taḥsīn Muṣṭalah al-Ḥadīth* (Iskandariyah: Maktabah al-Hadi li al-Dirasat, 2017), 56.

menurut Masyhūr ibn Marzūq al-Ḥarāzī:⁵

1. Kata *mursal* bermakna mengutus. Sehingga kata mursal satu makna dengan kata *inbi'ās* dan *iṭlaq*. Hal ini tertulis dalam Firman Allah Swt dalam Surat Maryam ayat 83:

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ
 تَوْرُهُمْ أَرْأَى⁶

Tidakkah engkau melihat, bahwa sesungguhnya Kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka (berbuat maksiat) dengan sungguh-sungguh?

2. Asal kata dari *al-Rasālu* yang artinya sesuatu yang terpisah. Contoh pada kalimat:

جَاءَ الْقَوْمُ أَرْسَالًا

Sekelompok kaum yang datang secara terpisah.

3. Kata “mursal” dapat diartikan dengan rasa saling percaya. Berasal dari kata *Istirsāl ‘ala al-Ṭuma’ninati ila al-Insān* (mengirimkan berita kepada

seseorang dengan rasa saling percaya). Hal ini memiliki korelasi dengan hadis mursal sebab dalam periwayatan hadis mursal perlu mempercayai perawi yang telah memursalkan hadis tersebut.

4. Kata “mursal” dapat diartikan dengan “cepat”. Istilah ini digunakan oleh orang Arab pada umumnya. Contoh pada kalimat:

نَافَةٌ مُرْسَلَةٌ

Perjalanan yang cepat.

Dalam mendefinisikan hadis mursal secara istilah, ulama hadis pun juga menemui perbedaan pendapat. Yang pertama, bahwa hadis mursal diriwayatkan oleh tabi’in senior dan disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. Yang kedua, bahwa dapat dihukumi sebagai hadis mursal baik periwayatan tersebut dari tabi’in senior maupun junior. Dan yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh tabi’in junior adalah hadis *munqaṭi’* sehingga tabi’in junior tidak masuk pada kriteria hadis mursal.⁷

⁵ Masyhūr ibn Marzūq ibn Muḥammad al-Ḥarāzī, *Mabāḥiṭh Fī Taḥrīri Iṣṭilāḥi Al-Ḥadīth Al-Mursal Wa Ḥujjiyyatihi ‘Inda Al-Sādati Al-Muḥaddithīn* (T.k: t.p, 2006), 5.

⁶ *Q.S Maryam/19: 83.*

⁷ Abdul Rokhim, “HADĪTS DLA’ĪF DAN KEHUUJAHANNYA (Telaah Terhadap Kontroversi Penerapan Ulama’ Sebagai Sumber Hukum),” *AL-IHKAM: Jurnal*

Kemudian mayoritas ulama hadis telah bersepakat bahwa definisi hadis mursal adalah sebagai berikut:

هُوَ مَا رَفَعَهُ التَّابِعِيُّ إِلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ. صَغِيرًا كَانَ التَّابِعِيُّ أَوْ كَبِيرًا.⁸

Hadis yang diriwayatkan oleh *tabi'in* kepada Rasūl Allāh Ṣalla Allahu 'Alayhi wa Sallam dari perkataan, perbuatan atau ketetapan-Nya baik dari golongan *tabi'in* kecil atau besar.

Berikut adalah contoh hadis mursal yang diriwayatkan oleh *tabi'in* disandarkan langsung kepada Rasulullah tanpa melalui rangkaian sahabat:

204 - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فِي قَوْلِهِ {وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا. . .} [المائدة: 20]. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَوْجَةٌ وَمَسْكَنٌ وَحَادِمٌ.⁹

Hukum & Pranata Sosial Vol. 4, no. 2 (2013), 189.

⁸ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), 240.

⁹ Sulaimān ibn al-Asy'ath al-Sijistani, *Al-Marāsīl* (Beirut: Dār al-Qalam, 1986), 141.

Telah menceritakan kepada kami Abū Taūbah al-Rabī' ibn Nāfi', telah menceritakan kepada kami Abū Ḍamrah, dari Zaīd ibn Aslam, dalam perkataan-Nya {dan menjadikanmu sebagai orang-orang merdeka...} [al-Maidah: 20]. Ia berkata: Rasūl Allāh Ṣalla Allahu 'Alayhi wa Sallam bersabda, atau aku tidak mengenalnya kecuali ia berkata: Rasūl Allāh Ṣalla 'Alayhi wa Sallam bersabda: Seorang istri, tempat tinggal dan pelayan.

Hadis di atas diriwayatkan oleh Zaīd ibn Aslam, seorang perawi dari golongan *tabi'in* pertengahan. Ia menyandarkan hadis langsung kepada Rasulullah Saw tanpa melalui sahabat. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut terkait Zaīd ibn Aslam, ia juga tidak hidup semasa dengan Rasulullah Saw sehingga ia tidak pernah bertemu dan tidak mendengarkan hadis dari beliau. Hadis tersebut tetap dihukumi sebagai Hadis Mursal walaupun Zaīd ibn Aslam tergolong perawi yang *thiqqah faqih* sampai diketahui dari siapa Zaīd ibn Aslam mendengarkan hadis tersebut.

Selain hadis di atas, berikut juga contoh dari hadis mursal yang diriwayatkan oleh Sa'īd ibn al-Musayyib:

1 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِيَهُودِ حَيْبَرَ يَوْمَ افْتَتَحَ حَيْبَرَ: «أَقْرَبُكُمْ فِيهَا، مَا أَقْرَبُكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَنْ الشَّمْرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ»، قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيُخْرِصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي، فَكَانُوا يَأْخُذُونَ¹⁰

Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Malik, dari Ibn Shihab, dari Sa'īd ibn al-Musayyib, Sesungguhnya Rasūl Allāh Ṣalla Allahu 'Alayhi wa Sallam bersabda bahwa ia pernah bersama Rasūl Allāh hingga setelah berada di sebagian jalan di Makkah, ia berpisah dengan para sahabatnya yang sedang melakukan ihram, sedangkan ia tidak melakukan umrah. Dan ia melihat keledai liar, lalu ia menunggang kudanya kemudian meminta para sahabatnya untuk

mengambilkan cemetinya, namun mereka menolak. Lalu ia meminta tombaknya kepada mereka, namun mereka menolak. Maka ia mengambilnya kemudian melemparkannya ke arah keledai tersebut hingga ia membunuhnya dan sebagian sahabat Nabi memakan sebagiannya, dan sebagian yang lain menolak. Lalu mereka berjumpa dengan Rasulullah kemudian bertanya mengenai hal tersebut kepadanya. Lalu beliau bersabda, "Itu adalah makanan yang telah Allah 'Azza wa Jalla berikan kepada kalian."

Sa'īd ibn al-Musayyib merupakan perawi hadis dari golongan tabi'in senior. Dan ia terkenal sebagai perawi yang meriwayatkan Hadis Mursal dengan jumlah yang tidak sedikit. Pendapat yang masyhur mengatakan bahwa Sa'īd ibn al-Musayyib banyak meriwayatkan hadis dari Abū Hurāirah, mertua dari Sa'īd ibn al-Musayyib. Sehingga banyak hadis yang diriwayatkan mursal oleh Sa'īd berstatus menjadi hadis *ṣahīḥ* sebab telah diketahui bahwa hadis tersebut ia dapatkan dari Abū Hurāirah walaupun ia tidak menulis lagi nama

¹⁰ Mālik ibn Anas, *Al-Muwattā'* Vol. 2 (Beirut: Dar Iḥyā' al-Turath al-'Arabī, 1985), 703.

Abū Hurairah dalam tingkatan sahabat.

Hadis Mursal dalam pembagiannya dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, *Mursal Jāli* (terang-terangan). Yang dimaksud dengan *Mursal Jāli* adalah perawi dari golongan *tabi'in* dengan secara jelas atau terang-terangan meriwayatkan hadis secara mursal.¹¹ Berikut adalah contoh dari hadis *Mursal Jāli*:

381 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
 حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ
 عَبْدَ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ عُمَيْرٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ: صَلَّى
 أَعْرَابِيٌّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ
 الْقِصَّةِ قَالَ فِيهِ: وَقَالَ يَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنْ
 التُّرَابِ فَأَلْفُوهُ، وَأَهْرِيْقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً»
 قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ مُرْسَلٌ ابْنُ مَعْقِلٍ لَمْ
 يُدْرِكِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.¹²

Telah menceritakan kepada kami Mūsa ibn Ismā'īl, berkata: telah menceritakan kepada kami Jarīr ibn Hāzim, berkata: aku telah mendengar 'Abd al-Malik ibn 'Umair meriwayatkan hadis dari 'Abd Allāh ibn Ma'qil ibn Muqarrin berkata: Seorang laki-laki Arab Baduwi pernah salat bersama Nabi Ṣalla Allahu 'Alayhi wa Sallam seperti kisah dalam hadis tersebut: Nabi Ṣalla Allahu 'Alayhi wa Sallam bersabda: "Ambillah debu tanah yang dikencingi itu, lalu buanglah. Setelah itu tuangkanlah air ke atas tempat (yang dikencingi itu)" Abū Dāwud berkata: Hadis ini adalah mursal Ibn 'Aqil, ia tidak pernah bertemu dengan Nabi Saw.

Dari hadis di atas telah dikatakan secara jelas oleh Abu Dawud bahwa 'Abd Allāh ibn Ma'qil tidak pernah bertemu dengan Nabi Saw sehingga mustahil ia meriwayatkan hadis langsung dari Nabi Saw.

Yang kedua, *Mursal Khafi* (tersembunyi). *Mursal Khafi* dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu *Mursal Ṣaḥābī* dan *Mursal Ṭabi'in*. Berikut adalah pengertian dari *Mursal Ṣaḥābī*:

ما أخبر به الصحابي عن قول النبي صلى
 الله عليه و سلم أو فعله، ما لم يسمعه

¹¹ Zulham Alam Qudusi, "Perbedaan Antara Hadis Mudallas Dan Mursal," *Riwayah* Vol. 1, no. 2 (2016), 416.

¹² Sulaimān ibn al-Asy'ath al-Sijistani, *Sunan Abū Dāwud* (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li Nasyri wa al-Tauzi', t.t.), 72.

منه، أو لم يشاهده مباشرة، إما لصغر سنة، أو لتأخر إسلامه، أو لغيابه من مجلسه، و إنما رواه سماعاً من غيره من الصحابة، دون ذكر ذلك الصحابي في السند.¹³

Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat baik dari perkataan atau perbuatan Nabi Saw, yang mana sahabat sendiri tidak mendengarkan secara langsung dari Nabi Saw. Tidak juga melihatnya secara langsung dikarenakan masih kecil, belum masuk Islam atau tidak sedang bersama beliau. Sehingga ia mendapatkan dari sahabat lainnya tanpa menyebutkan nama sahabat tersebut di dalam rangkaian sanad.

Berikut adalah contoh dari hadis *Mursal Sahabi*:

1943- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، أَفْطَرَ»، فَأَفْطَرَ

النَّاسُ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: " وَالْكَدِيدُ: مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَفُدَيْدٍ"¹⁴

Telah menceritakan kepada kami ‘Abd Allāh ibn Yūsuf, telah mengabarkan kepada kami Malīk dari Ibn Syihāb dari ‘Ubaīd Allāh ibn ‘Utbah dari Ibn ‘Abbās Raḍīya Allāhu ‘anhumā, sesungguhnya Rasūl Allāh Ṣalla Allāhu ‘Alayhi wa Sallam keluar menuju Makkah pada bulan Ramadan, kemudian beliau berpuasa sampai Kadid lalu berbuka, maka orang-orang juga berbuka. Abū ‘Abd Allāh berkata: “Dan Kadid adalah mata air yang berada di antara desa ‘Usfān dan Qudayd.”

Hadis tersebut diriwayatkan oleh sahabat Ibn ‘Abbās yang langsung disandarkan kepada Rasulullah Saw. Akan tetapi pada saat peristiwa tersebut terjadi, Ibn ‘Abbās tidak satu perjalanan dengan beliau sebab Ibn ‘Abbās sedang berada di rumah. Ibn ‘Abbās mengetahui peristiwa tersebut dari sahabat yang sedang kebersamaan Rasulullah Saw. Sehingga hadis tersebut

¹⁴ Muḥammad ibn Ismā’īl Abū ‘Abd Allāh al-Bukhārī, *al-Jamī’ al-Musnad al-Ṣāḥīḥ al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūl Allāh Ṣalla Allāhu ‘Alayhi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyamihi* Vol. 2 (Kairo: Al-Matba’ah al-Salafiyah, 1400 H.), 43.

¹³ al-Ṭaḥḥān, *Taīsīr*, 59.

dikategorikan sebagai hadis *Mursal Ṣaḥābī*.

Muḥaddiṣin telah bersepakat bahwa periwayatan hadis *Mursal Ṣaḥābī* statusnya *ṣaḥīḥ* dan dapat dijadikan *hujjah* sebab setiap sahabat adalah seorang yang *'adil*. Dan seorang sahabat tidak mungkin memursalkan sebuah hadis. Sahabat selalu menjaga keotentikan setiap periwayatan hadis. Sehingga jika sahabat tidak mendengar langsung dari Nabi Saw terkadang mereka mendengar dari sahabat lainnya yang sedang melakukan perjalanan bersama beliau.¹⁵

Selain *Mursal Ṣaḥābī* ada juga *Mursal Tabi'īn*. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa hadis *Mursal Tabi'īn* ialah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in dari Nabi Saw baik berupa perkataan, perbuatan atau penetapan baik dilakukan oleh tabi'in senior atau junior tanpa menyebutkan rangkaian sahabat.

Dalam segi ke-*hujjah*-an hadis mursal, terdapat perbedaan pendapat

yang dibagi menjadi tiga di antaranya adalah:

1. Menerima periwayatan hadis mursal. Pendapat ini dipegang oleh madzhab Maliki, Hanbali dan Hanafiyah. Ketiga madzhab ini menerima hadis yang diriwayatkan secara mursal baik dari tingkatan tabi'in dan tingkatan setelahnya. Menurut mereka, perawi yang *'adil* tidak akan membuat kecurangan dengan tidak menyebutkan dari siapa ia mendengar hadis tersebut. Perawi yang *'adil* merasa enggan sampai menggugurkan gurunya walaupun gurunya termasuk perawi yang tidak *'adil*.¹⁶ Untuk menguatkan pendapat ini, mereka menggunakan hadis Nabi Saw yang memuji generasi sahabat dan tabi'in.

2651- حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
 حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُهْدَمَ بْنَ
 مُضَرَّبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

¹⁵ Qudusi, "Perbedaan," 418.

¹⁶ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits* (Bandung: Al-Ma'arif, 1970), 209.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُكُمْ قَرِينِي، ثُمَّ الَّذِينَ يُلُوهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يُلُوهُمْ» - قَالَ عِمْرَانُ: لَا أَدْرِي أَدَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ - قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَحُونُونَ وَلَا يُؤْمِنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يَنْفَعُونَ، وَيُظْهِرُونَ فِيهِمُ السَّمْنَ»¹⁷

Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Abū Jamrah, berkata: aku telah mendengar Zahdam ibn Muḍarrib, berkata: aku telah mendengar 'Imrān ibn Ḥuṣaīn Raḍīya Allāhu 'anhumā, berkata: Nabi Ṣalla Allahu 'Alayhi wa Sallam bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang hidup di zaman ku, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka (sahabat) kemudian orang-orang yang datang setelah mereka (tabi'in)." 'Imrān berkata: Aku tidak tahu apakah Nabi Ṣalla Allahu 'Alayhi wa Sallam menyebutkan lagi setelah generasi beliau dua atau tiga generasi setelahnya. Nabi Ṣalla Allahu 'Alayhi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya setelah kalian akan ada kaum yang suka berkhianat sehingga mereka

tidak bisa dipercaya, suka bersaksi padahal tidak diminta persaksian mereka, suka memberi peringatan padahal tidak diminta berfatwa dan nampak ciri mereka orangnya berbadan gemuk."

Malik ibn Anas sebagai Imam dari madzhab Maliki telah bersepakat bahwa ia ber-*hujjah* kepada hadis-hadis yang telah ia riwayatkan dan tertulis di dalam karyanya yaitu kitab al-Muwattā' sekalipun terdapat hadis yang diriwayatkan secara mursal. Selanjutnya, Ahmad ibn Hanbal sebagai Imam dari madzhab Hanbali menyatakan bahwa ia menerima Hadis Mursal yang diriwayatkan oleh sahabat, tabi'in dan generasi setelahnya dengan syarat perawi tersebut bukan perawi yang berdusta. Dan yang terakhir, Abu Hanifah sebagai Imam dari madzhab Hanafiyah. Madzhab Hanafiyah menetapkan ke-*hujjah*-an periwayatan hadis mursal dengan terbuktinya bahwa perawi tersebut *thiqqah* dan hadis yang diriwayatkan tidak

¹⁷ al-Bukhari, *al-Jamī'*, 251.

bertentangan dengan Alquran, Hadis Masyhur dan hukum *syara'*.¹⁸

2. Menerima hadis mursal dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pendapat ini dipegang oleh Imam al-Syafi'i. Ia memiliki dua persyaratan, yang pertama dari segi perawi yang meriwayatkan hadis mursal, di antaranya adalah rawi yang meriwayatkan hadis secara mursal adalah *tabi'in* senior, dinilai *thiqqah*, *hafidz* dan terpercaya oleh para kritikus hadis. Dan persyaratan kedua yaitu dari segi hadis mursal, di antaranya adalah hadis mursal dikuatkan oleh hadis musnad yang sanadnya bersambung (*muttasil*), hadis ursal juga diriwayatkan secara mursal dari jalur lain dengan catatan bahwa perawi yang meng-*irsal*-kan mengambil ilmu dari perawi lainnya selain dari perawi yang meriwayatkan hadis mursal pertama, hadis mursal yang didukung oleh perkataan para sahabat (*qawl sahabat*) dan para ulama mengeluarkan fatwa yang

semakna dengan hadis mursal tersebut. Jika hadis mursal tersebut telah memenuhi persyaratan, maka Imam al-Syafi'i akan menerima hadis mursal tersebut sebagai *hujjah*.¹⁹

3. Menolak ke-*hujjah*-an Hadis Mursal secara mutlak. Ulama yang memegang pendapat ini adalah Imam al-Syaukani dan Ibn Hazm. Sebab menurut keduanya, kriteria diterimanya suatu periwayatan hadis terletak pada bersambungannya sanad, diketahui bagaimana keadaan para perawi. Sementara dalam hadis mursal tidak memenuhi kriteria tersebut sebab sanad yang tidak bersambung dan identitas perawi yang tidak diketahui.²⁰

Biografi Ibn Ḥazm al-Andalusiy

‘Alī ibn Aḥmad ibn Sa‘īd ibn Ḥazm ibn Ḡalib ibn Ṣāliḥ ibn Khalaf ibn Sa‘dan ibn Sufyān ibn Yazīd merupakan nama lengkap dari Ibn Ḥazm. Lahir di Cordoba pada hari Selasa akhir bulan Ramadhan tahun

¹⁸ M. Nasri Hamang, “Kehujjahan Hadis Menurut Imam Mazhab Empat,” *Jurnal Hukum Diktum* Vol. 9, no. 1 (2011), 94-97.

¹⁹ Muḥammad ibn Idrīs Al-Syāfi‘i, *al-Risālah* (Mesir: Maṭba‘ah al-Muṣṭafa al-Bāli al-Ḥalbi, 1938), 462.

²⁰ Rahman, Ikhtisar, 214.

384 H.²¹ Di daerah Cordoba, ayah Ibn Ḥazm dikenal sebagai seorang yang menjabat sebagai menteri pada masa pemerintahan Ḥājib al-Mansūr ibn Abū ‘Amir dari dinasti Bani Umayyah, tepatnya di bidang administrasi pada tahun 381 H. Kemudian menjabat lagi pada tahun 399 H pada masa pemerintahan Najīb ‘Abd al-Mālik al-Muḍaffar. Sedangkan dua orang kakek dari Ibn Ḥazm yaitu Yazīd ibn Sufyān dan Khalaf ibn Ma‘dan juga orang yang berpengaruh di Andalusia pada masanya. Sehingga keluarga Ibn Ḥazm merupakan keluarga yang terpandang sebab keilmuannya yang turun temurun dari generasi ke generasi, adabnya yang mulia serta sifat kedermawanannya.²²

Dalam perlawatan atau *rihlah* keilmuannya, pendidikan yang diperoleh Ibn Ḥazm pertama kali yaitu berada di rumahnya. Sehari-hari ia menghabiskan waktu bersama

pelayan-pelayan yang ditugasi oleh ayahnya untuk mendampingi Ibn Ḥazm. Para pelayan ditugasi untuk mengajarkan Alquran dan menghafalkannya serta belajar menulis. Terkadang, ayahnya juga turut menemani Ibn Ḥazm belajar.²³

Ketika Ibn Ḥazm dirasa sudah menyelesaikan belajar di dalam rumahnya, sang ayah menyerahkan kepada seorang guru yang terkenal *wara’*, memiliki intelektual yang tinggi serta cerdas. Ia bernama Abū al-Ḥusāin Ibn ‘Alī al-Fārisi, salah satu guru Ibn Ḥazm yang andil membentuk kepribadian, menambah luas wawasan dan pengalaman. Selain beguru kepada Abū al-Ḥusāin, Ibn Ḥazm juga aktif mengikuti beberapa *halaqah* bersama para ulama yang mahir dalam bidang hadis, fiqh, tafsir dan juga bahasa Arab.²⁴

Dalam bidang hadis, Ibn Ḥazm berguru kepada al-Hamdānī, Abu Bakar Muḥammad ibn Ishāq dan Aḥmad ibn al-Jasur. Bahkan Ibn

²¹ Syaikh Ahmad Farid, *Enam Puluh Biografi Ulama Salaf* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), 664.

²² A. Halil Thahir, “Metode Ijtihad Menurut Ibnu Hazm; Telaah Kitab Al-Ihkām Fi Uṣūl Al-Ahkām,” *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam* Vol. 14, no. 2 (2022), 150.

²³ Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥazm, Ḥayatuhu Wa ‘Ashruhu* (Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1954), 26.

²⁴ Panji Adam, *Hukum Islam Sejarah, Perkembangan Dan Implementasinya Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 113.

Ḥazm juga sempat meriwayatkan hadis dari al-Hamdanī dan Aḥmad ibn al-Jasur sekitar tahun 104 H.²⁵ Dalam bidang ilmu fiqh, ia berguru kepada ahli fiqh yang masyhur di Cordova yaitu ‘Abd Allāh ibn Yaḥya ibn Aḥmad ibn Daḥūn.²⁶ Dan dalam bisang ilmu mantiq dan filsafat, ia berguru kepada Ibn al-Kanāni. Dari Ibn al-Kanāni, Ibn Ḥazm dapat menghasilkan karya dalam bidang ilmu mantiq.²⁷

Ibn Ḥazm juga berguru kepada ulama-ulama yang ia temui saat ia melakukan berbagai perjalanan ilmiahnya mengelilingi kota-kota di Andalusia. Di antaranya adalah ‘Abd Allāh ibn Rabi’ ibn al-Tamimi, Yaḥya ibn Mas’ūd, Hammām ibn Aḥmad al-Qadhi, ‘Abd al-Raḥman ibn ‘Abd Allāh ibn Khālīd, ‘Abd Allāh ibn Muḥammad ibn ‘Uthmān, ‘Abd Allāh ibn Yūsuf ibn Nami dan lain-lain.²⁸

Dalam perjalanannya pula, tercatat bahwa Ibn Ḥazm mempunyai beberapa orang yang berguru

kepadanya yaitu al-Qadhi Abū Bakar ibn al-‘Arabi, Abū ‘Abd Allāh al-Humāidi, Abū al-Ḥasan Syuriah ibn Muḥammad, Muḥammad ibn Futūḥ ibn ‘Id dan ketiga putra Ibnu Ḥazm yaitu Abū Rafi’ al-Fadhil ibn ‘Alī, Abū Sulāiman al-Musa‘ab ibn ‘Alī.²⁹

Adapun karya-karya yang dihasilkan Ibn Ḥazm di antaranya adalah:

1. *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*
2. *Al-Nubzah al-Kāfiyah fī Uṣūl al-Fiqh al-Zāhiri*
3. *Manzūmah fī Qawāid Uṣul al-Fiqh al-Zāhiri*
4. *Al-Muḥalla*
5. *Syarḥ Ḥadīth al-Muwaṭṭa’ wa al-Kalam ‘ala Maṣālih*
6. *Asma’ al-Ṣaḥabah wa al-Ruwāḥ*
7. *Al-Jami’ fī Ṣaḥīḥ al-Ḥadīth*
8. *Aṣḥab al-Fataya min al-Ṣaḥabah wa min ba’dihim ‘ala Marātibihim fī Kathrah al-Fataya*
9. *Al-Sirah al-Nabāwīyyah*
10. *Faḍl al-Andalūs wa Dhikr Rijālīh*
11. *Al-I‘rab ‘an al-Ḥairah wa al-Iltibas al-Waqi‘in fī Madhāhib Ahl a-Ra’yi wa al-Qiyas*
12. *Al-Talkhīṣ li wujūh al-Takhlis*

²⁵ Adam, *Hukum*, 113.

²⁶ Zahrah, *Ibn Ḥazm*, 77.

²⁷ Zahrah, *Ibn Ḥazm*, 84.

²⁸ Farid, *Enam*, 674.

²⁹ Farid, *Enam*, 674.

13. *Ibtāl al-Qiyas wa al-Ra'y wa al-Istihsan wa al-Taqlid wa al-Ta'lil*
14. *Al-Taqrīb li Ḥad al-Mantiq wa al-Madkhal Haih bi al-Alfaz al-'Amiyyah wa al-Amthilah al-Fiqhiyyah*
15. *Diwan Ibn Ḥazm*

Karya-karya tersebut hanya sebagian dari karya yang telah dihasilkan oleh Ibn Ḥazm. Anaknya yang bernama Abū Rafi' al-Fadhil mengatakan bahwa ayahnya telah menghasilkan karya kurang lebih 400 jilid dan hampir mencapai 80.000 lembar.³⁰

Di semasa hidupnya di Andalusia, Ibn Ḥazm merasakan ketegangan politik sebab perebutan kekuasaan. Sehingga ia seringkali berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Dari Cordova berpindah ke Almeria selama tiga tahun. Kemudian hijrah ke desa Hisn al-Qashr, Murcia, Jativa sampai Valencia untuk mendapatkan ketenangan.³¹

³⁰ Mahmud Ali, *Ibnu Hazm: Imam Fiqih, Filosof & Sastrawan Abad Ke-4 H* (Jakarta: Lentera, 2011), 83-96 .

³¹ Ali, *Ibnu Hazm*, 66.

Selain dikenal sebagai sosok yang cerdas, tekun dan jujur, Ibn Ḥazm juga dikenal sebagai orang yang tegas dan berani dalam mengemukakan pendapat. Seringkali ia mengkritik lawan debatnyanya jika ia merasa lawannya telah membawa berbagai fitnah. Sehingga banyak orang yang tidak senang dengan Ibn Ḥazm ketika argumentasinya dikalahkan. Ia tidak akan berhenti berdebat selama ia menegakkan kebenaran. Suatu ketika Ibn Ḥazm pernah tinggal di Mayorca dan mendapatkan tantangan untuk berdebat melawan Imām Abū Wālid Sulayman ibn Khalaf al-Baji. Namun perdebatan ini dimenangkan oleh pihak al-Baji. Karena kekalahannya tersebut, para penduduk di sana mengusir Ibn Ḥazm untuk tidak lagi tinggal di daerah mereka. Kehidupan Ibn Ḥazm banyak menerima kecurangan, hujatan dan fitnah dari penduduk Andalusia.³²

Dalam bermadzhab, Ibn Ḥazm mengikuti madzhab Maliki setelah ia berguru kepada Ibn Daḥūn dan Ibn Jasur yang banyak mempelajari kitab

³² Ali, *Ibnu Hazm*, 75.

al-Muwaṭṭā' karya Imam Mālik. Selain itu, madzhab Maliki merupakan madzhab yang dianut oleh mayoritas masyarakat kawasan Andalusia sampai Maghribi. Sehingga madzhab tersebut menjadi madzhab penguasa di kedua kawasan.³³

Setelah berbagai pengalaman pengembaraan ilmunya dan bermacam-macam guru yang ia datangi, Ibn Ḥazm berpindah kepada madzhab Syafi'i. Alasannya adalah ia tidak senang ketika melihat masyarakat yang terlalu fanatic terhadap madzhab Maliki. Namun, tidak lama kemudian ia beralih madzhab lagi. Ibn Ḥazm berguru kepada Abū al-Akhyar Mas'ūd ibn Sulayman ibn Muflit (w. 426 H) untuk memperdalam madzhab al-Zahiri, mengkaji hukum Islam, hadis dan ilmu-ilmu hadis.³⁴

Ia memilih madzhab al-Zahiri dengan berbagai pertimbangan. Yang pertama, dalam Madzhab Maliki sumber hukum yang digunakan ialah

Alquran, Sunnah, Qiyas, Istihsan dan Maslahah Mursalah. Menurut Ibn Ḥazm, tidak ada ijtihad dalam Islam yang menggunakan akal pikiran. Sehingga pemikirannya tersebut lebih relevan dengan madzhab al-Zahiri. Yang kedua, pada saat itu banyak kezaliman yang dilakukan oleh para ahli hukum. Banyak di antara dari mereka memanipulasi hukum agar dapat memenangkan argumentasinya. Ibn Ḥazm tidak ingin dirinya terbawa dengan kezaliman para ahli hukum tersebut. Yang ketiga, adanya perselisihan antar madzhab. Para pengikutnya tentu menginginkan masing-masing madzhabnya terlihat unggul. Tunduknya para pengikut madzhab terhadap Imamnya menurut Ibn Ḥazm terlalu berlebihan, bahkan melebihi tunduknya kepada Nabi Muhammad Saw. Mereka terus mendebat para lawannya dan tidak memberikan kesempatan untuk berbicara. Dan Ibn Ḥazm telah menemukan madzhab al-Zahiri sebagai madzhab yang membebaskan para pengikutnya untuk berpendapat dan berdebat dengan bahasa yang santun. Dan yang keempat, Ibn Ḥazm

³³ Ahmad Qarib, *Metode Ijtihad Mazhab Zahiri* (Medan: Fikra Publishing, t.t.), 25.

³⁴ Qarib, *Metode*, 25.

dengan kecermatannya menganalisis berbagai pendapat para ahli hukum di berbagai kitab. Dengan itu Ibn Ḥazm mengetahui madzhab mana yang selaras dengan pemikirannya.³⁵ Sehingga ia memilih untuk menjadikan madzhab al-Zāhiri sebagai madzhab pilihannya yang terakhir.

Perebutan kursi pemerintahan di Andalusia juga ikut mempengaruhi Ibn Ḥazm dalam memilih madzhab. Yang mana madzhab Maliki sudah menduduki madzhab yang paling berkuasa di sana. Dalam karier politiknya, Ibn Ḥazm pernah menjabat sebagai menteri pada masa Hisyam al-Mu'tad Billah. Namun kondisi politik pada saat itu benar-benar kacau. Sehingga Hisyam al-Mu'tad Billah tidak ingin lagi berkecimpung di dunia politik dan lebih memilih untuk menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan saja.³⁶

Perebutan kekuasaan tersebut masih berlanjut dan Ibn Ḥazm masih tetap dengan berani menyuarakan

argumentasinya. Ia merasa pejabat-pejabat pemerintahan Islam saat itu sudah dibutkan oleh kemewahan dunia. Hingga suatu ketika, penguasa dari dinasti al-Qadhi Abu al-Qasim Muhammad ibn Isma'īl ibn 'Abbad geram dengan sikap Ibn Ḥazm. Mereka membawa pasukannya untuk menyerang Ibn Ḥazm dengan membakar karya-karyanya. Sehingga banyak karyanya yang terbakar dan tidak bisa diselamatkan lagi. Sebab para penguasa menilai karya-karya yang telah ditulis oleh Ibn Ḥazm mengungkapkan bagaimana buruknya pemerintahan pada saat itu. Mereka menilai karya-karya Ibn Ḥazm tidak boleh dibaca oleh generasi penerusnya di Andalusia.³⁷

Di semasa hidupnya, Ibn Ḥazm telah menerima berbagai macam cobaan. Ibn Ḥazm mengakhiri perjalanan menuntut ilmu dan menghasilkan berbagai mahakarya di berbagai bidang kajian Islam. Ia wafat pada usia 72 tahun, pada tanggal 28 Sya'ban tahun 465 H di Mint Lisyam.³⁸

³⁵ Ali, *Ibnu Hazm*, 176.

³⁶ Bahruddin, "Madzhab.", 188.

³⁷ Ali, *Ibnu Hazm*, 33.

³⁸ Ali, *Ibnu Hazm*, 76.

Hadis Mursal Menurut Ibn Hāzīm al-Andalusiy

Dalam ber-*istinbat* hukum, Ibn Hāzīm menggunakan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah Alquran. Dan ia tidak menerima *ijtihad bi al-ra'yi* sebagai salah satu metode untuk menemukan hukum dengan menggunakan akal pikiran manusia. Sehingga dalam ber-*istinbat*, Ibn Hāzīm menggunakan tiga metode yaitu menggunakan Alquran, Hadis dan Ijma' Sahabat.³⁹

Hadis merupakan salah satu keilmuan yang telah dipelajari Ibn Hāzīm sejak di usia remaja. Sama seperti ulama hadis pada umumnya, Ibn Hāzīm mendefinisikan hadis adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah Saw baik itu perkataan, perbuatan atau *taqrir*. Dan Ibn Hāzīm juga membaginya menjadi dua macam, di antaranya adalah *Sunnah Qawliyah*, yaitu perintah atau larangan berupa perkataan yang sifatnya harus dilaksanakan secara *zahir*. Yang artinya apabila terdapat perintah yang sifatnya wajib

dilakukan maka harus segera dilakukan, dan apabila terdapat larangan yang sifatnya haram maka tidak boleh didekati atau sampai dilakukan. Seperti contoh ketika menetapkan hukum halal haram terhadap suatu hal, maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah mencari dalil baik dari Alquran maupun hadis. Dan yang kedua yaitu *Sunnah Fi'liyah*. *Sunnah Fi'liyah* adalah sesuatu yang berbentuk perilaku baik atau *qudwah ḥasanah*. Apabila *Sunnah Fi'liyah* tidak mengandung bentuk perintah yang wajib dilakukan maka hukumnya adalah *sunnah*.⁴⁰

Dalam segi kuantitas, Ibn Hāzīm membagi menjadi dua macam, di antaranya adalah hadis *mutawattir* dan hadis *ahad*. Ibn Hāzīm tidak memberi kriteria terkait batas jumlah perawi dalam hadis *mutawattir* sebab menurutnya tidak ada dalil yang menjelaskan jumlah perawi dari hadis *mutawattir* dan Ibn Hāzīm juga tidak menyetujui adanya batasan jumlah perawi yang telah ditentukan oleh beberapa ulama hadis. Yang kedua,

³⁹ Asmawi, *Fiqh Zahiriyah (Telaah Metode Penggalan Hukum Islam)* (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2011), 46-47.

⁴⁰ Asmawi, *Fiqh*, 58-59.

hadis *ahad*. Hadis *ahad* adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu perawi atau lebih dan jumlahnya tidak mencapai perawi dalam hadis *mutawattir*. Ibn Ḥazm menerima Hadis *Ahad* sebagai *hujjah* apabila perawi-perawi dari Hadis *Ahad* adalah perawi yang *thiqqah*.⁴¹

Sedangkan dalam hadis mursal, berikut adalah definisi hadis mursal menurut Ibn Ḥazm:

الْمُرْسَلُ مِنَ الْحَدِيثِ، هُوَ الَّذِي سَقَطَ بَيْنَ أَحَدٍ رُوَاتِهِ وَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقِلٍ وَاحِدٍ فَصَاعِدًا، وَهُوَ الْمُنْقَطِعُ [أَيْضًا].⁴²

Hadis mursal adalah hadis yang gugur di salah satu perawi di antara Nabī Ṣalla Allāhu ‘Alaihi wa Sallam pada satu tingkat atau lebih, dan definisi tersebut termasuk juga pada hadis munqati’.

Ibn Ḥazm merupakan golongan dari ulama yang tidak menerima Hadis Mursal sebagai *hujjah*. Hal itu disebabkan bahwa yang pertama, hadis mursal

diriwayatkan oleh perawi yang tidak diketahui identitasnya siapa (*majhul*).⁴³

Lebih lengkapnya, perawi *majhul* adalah perawi yang tidak diketahui jati dirinya atau keadaan tentang dirinya baik dari segi kredibilitasnya (*‘adalah*) maupun kualitas hafalannya (*ḍabt*). Ibn Ḥazm menetapkan bahwa berlaku perawi dari tingkatan mana saja. Bahkan berlaku juga untuk tingkatan sahabat. Sebab Ibn Ḥazm tidak menyetujui dengan pernyataan muhaddithin tentang “*kullu sahabah ‘udul*” atau setiap sahabat adalah orang-orang yang ‘adil. Sebab ia pernah menemui beberapa sahabat yang keluar dari Islam (*Murtad*). Di antaranya adalah ‘Uyaynah ibn Ḥiṣn, al-Asy‘ath ibn Qays dan ‘Abd Allāh ibn Abī Sarḥ.⁴⁴

Kedua, dalam kaidah *Jarh wa Ta’dil*, Ibn Ḥazm merupakan kritikus hadis yang mengedepankan kritik *Jarh* daripada *Ta’dil*. Sehingga ia lebih dulu melihat bagaimana perilaku buruk seorang perawi hadis. Sebab jika mendahulukan *Ta’dil*, *Jarh*

⁴¹ Asmawi, *Fiqh*, 61.

⁴² Abī Muḥammad ‘Alī ibn Aḥmad ibn Sa‘īd ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Iḥkām Fī Uṣūl Al-Aḥkām* Vol. 2 (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2016), 245.

⁴³ Al-Andalusī, *Al-Iḥkām* Vol. 2, 245.

⁴⁴ Al-Andalusī, *Al-Iḥkām* Vol. 2, 247.

dari seorang perawi tidak akan terlihat lagi. Sehingga pentajrih dapat melihat aspek batin yang samar dari seorang perawi, yang mana hal itu tidak bisa dilakukan oleh penta'dil. Maka dari itu, Ibn Ḥazm tergolong sebagai kritikus *Mutasyaddid* dalam kaidah *Jarh wa Ta'dil*.⁴⁵

Ketiga, sanad pada hadis mursal tidak bersambung sampai kepada Rasulullah sebab adanya perawi yang tidak menyebutkan dari siapa ia mendengar hadis tersebut dan menyandarkan langsung kepada Rasulullah Saw.

Dan yang terakhir, Ibn Ḥazm tidak menerima Hadis Mursal yang diriwayatkan oleh Sa'īd ibn al-Musayyib dan al-Ḥasan al-Biṣrī. Walaupun mayoritas muhaddithin menerima periwayatan keduanya. Menurut muhaddithin, periwayatan Hadis Mursal oleh Sa'īd ibn al-Musayyib kebanyakan didapatkan dari mertuanya yaitu Abu Hurayrah, sehingga Sa'īd meringkas rangkaian sanad dengan tidak mencantumkan

Abu Hurayrah sebagai sahabat dan Sa'īd ibn al-Musayyib adalah perawi dari golongan *Kibar al-Tabi'in* yang dinilai *thiqqah*. Sedangkan periwayatan Hadis Mursal yang dilakukan oleh al-Ḥasan al-Biṣrī kebanyakan ia dapatkan dari *Khulafa al-Rāsyidīn*, ia merasa tidak perlu untuk menyebutkan lagi hadis yang didapat dari para Khalifah. Sama halnya dengan Sa'īd ibn al-Musayyib, al-Ḥasan al-Biṣrī juga merupakan perawi dari golongan Tabi'in yang *thiqqah*.⁴⁶

Implikasi Pemikiran Ibn Ḥazm Terhadap Ke-hujjah-an Hadis Mursal

Dari kriteria-kriteria penolakan Ibn Ḥazm terhadap ke-hujjah-an Hadis Mursal, tentu akan berimplikasi terhadap periwayatan-periwayatan Hadis Mursal. Yang pertama, Ibn Ḥazm tidak menyetujui pernyataan muhaddithin tentang para sahabat Nabi Saw adalah orang yang *'adil*. Menurutnya, tidak ada pengecualian dalam meriwayatkan hadis. Semua perawi yang meriwayatkan hadis harus tetap

⁴⁵ Asmawi, *Fiqh*, 62.

⁴⁶ Al-Andalusī, *Al-Iḥkām* Vol. 2, 246.

melewati proses analisis perawi hadis dengan mengetahui biografi (*'ilm rijāl al-ḥadīth*) dan bagaimana kritikus menilainya dengan metode *Jarh wa Ta'dil*. Allah Swt telah berfirman dalam Surat al-Taubah:

وَمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ (١٠١)⁴⁷

Dan di antara orang-orang Arab Baduwi yang (tinggal) di sekitarmu ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah (ada juga orang-orang munafik), mereka keterlaluhan dalam kemunafikannya. Engkau (Muhammad) tidak mengetahui mereka, tetapi Kami mengetahuinya. Nanti mereka akan Kami siksa dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

Menurut Ibn Hāzīm, ayat Alquran di atas cukup menjelaskan mengapa ia tidak menyetujui pernyataan yang dikemukakan oleh para muhaddith terkait peiwayatan hadis oleh sahabat. Dari pemikirannya tersebut berimplikasi

pada periwayatan hadis *Mursal Ṣaḥābī*. Hadis *Mursal Ṣaḥābī* sendiri dihukumi sahih oleh muhaddithin, tetapi tetap dihukumi sebagai hadis *ghairu maqbul* oleh Ibn Hāzīm jika sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut menyalahi kriteria yang telah ia tetapkan. Hadis *Mursal Ṣaḥābī* dapat diterima oleh Ibn Hāzīm dengan syarat terdapat Ijma' Sahabat yang sah terhadap hadis tersebut sebab ia hanya menerima Ijma' Sahabat dalam menentukan suatu hukum setelah Alquran dan Hadis.⁴⁸

Kedua, Ibn Hāzīm tidak menerima hadis mursal yang diriwayatkan oleh Sa'īd ibn al-Musayyib, perawi dari kalangan tabi'in senior yang dinilai *thiqqah* oleh kritikus hadis walaupun telah meriwayatkan hadis mursal dengan jumlah banyak. Ibn Hāzīm lebih memilih untuk tidak menerima Hadis Mursal yang diriwayatkan Sa'īd ibn al-Musayyib walaupun banyak dari muhaddith yang beranggapan bahwa hadisnya berstatus *ṣaḥīḥ*.⁴⁹

⁴⁸ Asmawi, *Fiqh*, 62.

⁴⁹ Al-Andalusī, *Al-Iḥkām* Vol. 2, 246.

⁴⁷ Q.S al-Taubah/ 9:101.

Dari pemaparan sebelumnya dijelaskan bahwa Ibn Ḥazm tidak lagi mengikuti madzhab Maliki sebab beberapa perbedaan pemikiran salah satunya yaitu dalam ber-*istinbat* hukum. Madzhab Maliki menggunakan *Ijma' Ahl al-Madinah*, suatu metode dalam ber-*istinbat* hukum yang bersifat kedaerahan. Menurut mereka, *Ijma' Ahl al-Madinah* merupakan *Ijma'* yang sah dan berkedudukan tinggi sebab kota Madinah merupakan kota tujuan Hijrah Rasulullah Saw dan tempat turunnya wahyu Alquran selain kota Mekkah.⁵⁰ Adapun keistimewaan yang disebutkan oleh Madzhab Maliki terhadap kota Madinah tertulis dalam hadis Nabi Saw:

1871- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ بِفَرِيَةٍ تَأْكُلُ

الْفَرَى، يَقُولُونَ يَثْرِبُ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ حَبَثَ الْحَدِيدِ»⁵¹

Telah menceritakan kepada kami 'Abd Allāh ibn Yūsuf, telah mengabarkan kepada kami Mālik dari Yahya ibn Sa'īd berkata: aku telah mendengar Abū al-Ḥubāib Sa'īd ibn Yasār berkata: aku telah mendengar Abū Hurairah Raḍīya Allāhu 'anhu berkata: Rasūl Allāh Ṣalla 'alayhi wa Sallam bersabda: "Aku diperintahkan (untuk berhijrah) ke suatu tempat yang daya tariknya lebih dominan daripada tempat-tempat lain, yaitu kota Madinah, kota ini membersihkan manusia yang jahat sebagaimana alat tempa besi yang membersihkan karat besi."

Sedangkan Ibn Ḥazm menggunakan *Ijma' Sahabat*. Menurutnya *Ijma' Sahabat* merupakan *Ijma'* yang wajib diikuti dari *Ijma'-ijma'* yang lain karena para sahabat lebih mengetahui kondisi pada saat bersama Nabi Muhammad Saw. daripada generasi setelah sahabat. Ibn Ḥazm mendapati periwayatan hadis palsu yang menceritakan salah satu penduduk di

⁵⁰ Muhammad Hasan, "Model Pengembangan Hukum Islam Berbasis Kedaerahan: Kajian Terhadap *Ijma' Ahl Al-Madīnah* Dan Implikasinya," *Ulumuna* Vol. 19, no. 1 (2015): 167.

⁵¹ Al-Bukhārī, *Al-Jāmi'* Vol. 2, 22.

kota Madinah yang berdusta dengan membawa nama Rasulullah Saw.⁵²

أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ خَيْرُونَ قَالَ
أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمْرَةُ
بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ
قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَنَبْرِ قَالَ
حَدَّثَنَا الْحُجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ الشَّاعِرُ قَالَ
حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
مُسَهَّرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ عَنِ ابْنِ
بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كَانَ حَيٌّ مِنْ بَنِي
لَيْثٍ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى مِائَتَيْنِ، وَكَانَ رَجُلًا
قَدْ حَطَبَ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمْ يُزَوِّجُوهُ
فَأَتَاهُمْ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسَانِي هَذِهِ الْحُلَّةَ
وَأَمَرَنِي أَنْ أَحْكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَدِمَائِكُمْ، ثُمَّ
انْطَلَقَ فَنَزَلَ عَلَى تِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَ
يُحِبُّهَا فَأَرْسَلَ الْقَوْمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ ثُمَّ
أَرْسَلَ رَجُلًا، فَقَالَ: إِنَّ وَجَدْتُهُ حَيًّا، وَمَا
أَرَاكَ بِجَدِّهِ حَيًّا فَاصْرَبْ عُنُقَهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ
مَيِّتًا فَأَحْرِقْهُ بِالنَّارِ. قَالَ فَجَاءَ فَوَجَدَهُ قَدْ
لَدَعْتَهُ أَفْعَى فَمَاتَ فَحَرَّقَهُ بِالنَّارِ قَالَ

فَذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ " مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا
مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ " .⁵³

Telah memberitakan kepada kami Muhammad ibn 'Abd al-Malik ibn Khayrūn berkata telah memberitakan kepada kami Ismā'il ibn Mas'adah berkata telah memberitakan kepada kami Ḥamzah ibn Yūsuf berkata telah mengabarkan kepada kami Abū Aḥmad ibn 'Adī berkata telah menceritakan kepada kami al-Ḥasan ibn Muḥammad ibn 'Anbar berkata telah menceritakan kepada kami al-Ḥajjāj ibn Yūsuf al-Syā'ir berkata telah menceritakan kepada kami Zakariyyā ibn 'Adī telah menceritakan kepada kami 'Alī ibn Mushir dari Ṣāliḥ ibn Ḥayyān dari Ibn Buraydah dari ayahnya berkata: "Di sebuah kampong Bani Layth yang terletak 2 mil dari kota Madinah, ada seorang laki-laki yang melamar salah seorang dari mereka di zaman Jahiliyah tetapi mereka tidak mau menikahinya. Suatu ketika datanglah ia kepada mereka dengan berpakaian mewah dan berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah saw. telah memakaikan pakaian ini dan menyuruhku untuk menghakimi harta-harta dan darah kalian'

⁵³ Abī al-Faraj 'Abd al-Raḥman ibn 'Alī ibn al-Jawzī, *Al-Mawḍū'āt* Vol. 1 (Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1966), 55.

⁵² Al-Andalusī, *Al-Iḥkām* Vol. 2, 246.

Kemudian ia pergi dan singgah di tempat wanita yang ia lamar dahulu. Pada saat itu mereka mengutus beberapa orang untuk menemui Rasulullah saw. kemudian Rasulullah saw. bersada: “Telah berdusta musuh Allah” kemudia Rasul mengirim utusan dan bersabda: “Apabila engkau dapati ia masih hidup, maka penggal lehernya dan apabila engkau dapati ia telah mati digigit ular maka bakarlah ia saat itu juga.” Maka mereka dapati ia telah mati digigit ular lalu mereka membakarnya, itulah yang dimaksud Rasulullah saw. “Barangsiapa berdusta atasku dengan sengaja maka tempatnya telah disiapkan dalam neraka.”

Selain itu, Ibn Ḥazm tidak membedakan keistimewaan suatu daerah. Menurutnya tidak ada korelasi antara periwayatan hadis yang menyalahi kriteria ketersambungan sanad dengan keistimewaan suatu daerah. Kota Madinah menjadi kota yang sangat istimewa karena kehadiran Rasulullah Saw, setelah beliau wafat tidak ada keistimewaan di dalamnya. Sehingga ia menilai bahwa kota Madinah sama seperti kota-kota pada umumnya dan tidak ada persyaratan

husus terhadap perawi-perawi hadis dari kota Madinah.⁵⁴

Perbedaan pendapat antara pendukung Madzhab Maliki dengan Ibn Ḥazm terus diperdebatkan. Sampai akhirnya para pendukung Madzhab Maliki di Andalusia sangat membenci Ibn Ḥazm dikarenakan ia memutuskan untuk keluar dari Madzhab Maliki.

Dari perbedaan metode istinbat hukum tersebut berimplikasi pada ke-*hujjah*-an Hadis Mursal. Hadis Mursal yang diriwayatkan oleh penduduk kota Madinah tidak akan diterima sebagai *hujjah* oleh Ibn Ḥazm sampai kriteria-kriterianya terpenuhi. Ia akan men-*tawaquf*-kan (mendiamkan) periwayatan Hadis Mursal tersebut jika terdapat salah satu permasalahan yang dapat merusak kriteris ke-*sahih*-an hadis.

Kesimpulan

Ibn Ḥazm secara tegas menolak periwayatan Hadis Mursal sebagai *hujjah*. Berikut adalah hasil analisis terhadap pemikiran Ibn Ḥazm terkait penolakan Hadis Mursal beserta implikasinya:

⁵⁴ Al-Andalusī, *Al-Iḥkām* Vol. 2, 246.

1. Hadis Mursal diriwayatkan oleh perawi yang tidak diketahui identitasnya siapa (*majhūl*). Ibn Ḥazm menetapkan bahwa berlaku perawi dari tingkatan mana saja, baik dari sahabat ataupun tabi'in. Implikasi dari pemikiran tersebut adalah status dari Hadis Mursal Sahabi. Hadis Mursal Sahabi sendiri dihukumi sahih oleh muhaddithin, tetapi tetap dihukumi sebagai hadis *ghayru maqbul* oleh Ibn Ḥazm jika sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut menyalahi kriteria yang telah ia tetapkan. Hadis Mursal Sahabi dapat diterima oleh Ibn Ḥazm dengan syarat terdapat Ijma' Sahabat yang sah terhadap hadis tersebut sebab ia hanya menerima Ijma' Sahabat dalam menentukan suatu hukum setelah Alquran dan Hadis.
2. Sanad yang tidak bersambung sampai kepada Rasulullah sebab adanya perawi yang tidak menyebutkan dari siapa ia mendengar hadis tersebut dan menyandarkan langsung kepada Rasulullah Saw.
3. Ibn Ḥazm tergolong sebagai kritikus *Mutasyaddid* dalam kaidah *Jarh wa Ta'dil*. Hal ini berimplikasi pada perawi-perawi yang meriwayatkan Hadis Mursal. Walaupun ia dikritik *thiqqah* oleh para kritikus, akan tetapi ia meriwayatkan Hadis Mursal, Ibn Ḥazm tetap tidak menerimanya.
4. Ibn Ḥazm tidak menerima Hadis Mursal yang diriwayatkan oleh Sa'īd ibn al-Musayyib dan al-Ḥasan al-Biṣrī. Hal tersebut dapat berimplikasi pada periwayatan-periwayatan Hadis Mursal yang telah diriwayatkan oleh keduanya sebab keduanya adalah perawi yang banyak meriwayatkan hadis secara Mursal.
5. Tidak menerima *Ijma' Ahl al-Madinah* dalam beristinbat hukum. Sehingga periwayatan Hadis Mursal oleh penduduk kota Madinah merupakan periwayatan *ghayru maqbul*.

Daftar Pustaka

Alquran Karim

- Adam, Panji. *Hukum Islam Sejarah, Perkembangan Dan Implementasinya Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Al-Andalusī, Abī Muḥammad ‘Alī ibn Aḥmad ibn Sa‘īd ibn Ḥazm. *Al-Iḥkām Fī Uṣūl Al-Aḥkām*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2016.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl Abū ‘Abd Allāh. *Al-Jāmi’ Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umuri Rasul Allah Salla Allahu ‘Alaihi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyamihi*. Kairo: Al-Maṭba‘ah al-Salafiyyah, 1400.
- Al-Ḥarāzī. Masyhūr ibn Marzūq ibn Muḥammad. *Mabāḥith Fī Tahrīri Iṣṭilāḥi Al-Ḥadīth Al-Mursal Wa Ḥujjiyyatihi ‘Inda Al-Sādati Al-Muḥaddithīn*, 2006.
- Al-Jawzī, Abī al-Faraj ‘Abd al-Raḥman ibn ‘Alī ibn. *Al-Mawḍū‘Āt*. Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1966.
- Al-Khātib, Muḥammad ‘Ajjāj. *Uṣūl Al-Ḥadīth ‘Ulumuhu Wa Mustalahuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Al-Sijistānī, Sulaīmān ibn Al-Asy’ath. *Sunan Abū Dawud*. Riyadh: Maktabah al-Ma‘ārif li Nasyri wa al-Taūzi’, t.t.
- . *Al-Marasil*. Beirut: Dar al-Qalam, 1986.
- Al-Syāfi‘i, Muḥammad ibn Idrīs. *Al-Risalah*. Mesir: Maṭba‘ah al-Muṣṭafa al-Bāli al-Ḥalbi, 1938.
- Ali, Mahmud. *Ibnu Hazm: Imam Fiqih, Filosof & Sastrawan Abad Ke-4 H*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Anas, Mālik ibn. *Al-Muwatṭa’*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1985.
- Asmawi. *Fiqh Zahiriyah (Telaah Metode Penggalan Hukum Islam)*. Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2011.
- Bahrudin, Moh. “Madzhab Rasionalis Literalis: Kajian Atas Pemikiran Ibn Hazm.” *Al-‘Adalah* Vol. 10, no. 2 (2011): 185–196.
- Farid, Syaikh Ahmad. *Enam Puluh Biografi Ulama Salaf*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Hamang, M. Nasri. “Kehujjahan Hadis Menurut Imam Mazhab Empat.” *Jurnal*

Hukum Diktum Vol. 9, no. 1 (2011): 93–98.

Hasan, Muhammad. “Model Pengembangan Hukum Islam Berbasis Kedaerahan: Kajian Terhadap Ijma’ Ahl Al-Madīnah Dan Implikasinya.” *Ulumuna* Vol. 19, no. 1 (2015): 159–180.

Qarib, Ahmad. *Metode Ijtihad Mazhab Zahiri*. Medan: Fikra Publishing, n.d.

Qudusi, Zulham Alam. “Perbedaan Antara Hadis Mudallas Dan Mursal.” *Riwayah* Vol. 1, no. 2 (2016): 407–432.

Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Musthalahul Hadits*. Bandung: Al-Ma’arif, 1970.

Rokhim, Abdul. “Hadīts Dla’îf Dan Kehujjahannya (Telaah Terhadap Kontroversi Penerapan Ulama’ Sebagai Sumber Hukum).” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* Vol. 4, no. 2 (2013): 187–196.

Thahan, Mahmud. *Ilmu Hadist Praktis*. Bogor: Pustaka Thariq Izzah, 2010.

———. *Taīsir Muṣṭalah Al-Hadīth*. Iskandariyah: Maktabah al-Hadī li al-Dirasāt, 2017.

Thahir, A. Halil. “Metode Ijtihad Menurut Ibnu Hazm; Telaah Kitab Al-Ihkām Fi Uṣūl Al-Ahkām.” *Realita : Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam* Vol. 14, no. 2 (2022): 148–162.

Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ibnu Hazm, Hayatuhu Wa ‘Ashruhu*. Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1954.